

**Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Tindak  
Pidana Merintang Kegiatan Pertambangan: Studi Putusan Kasasi  
Nomor 5690 K/PID.SUS/2025**

**Solihin<sup>1</sup>, Nashriana<sup>2</sup>, Irsan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya,  
Indonesia

solihinprosecutor.91@gmail.com<sup>1</sup>, nashriana\_zaks@yahoo.co.id<sup>2</sup>,

irsanrusmawimuchtar@yahoo.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research analyzes the application of criminal sanctions for the offense of obstructing lawful mining activities in Indonesia through a study of Supreme Court Decision Number 5690 K/Pid.Sus/2025. Mining activities are a strategic sector that significantly contribute to national economic development and regional growth, yet they are often accompanied by social conflicts that lead to criminal charges against individuals or communities under Article 162 of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In practice, the proportionality and effectiveness of criminal sanctions imposed by the courts remain debatable, particularly when compared to the substantial economic losses suffered by mining companies and the broader objectives of criminal law enforcement. This study aims to examine the judges' ratio decidendi in imposing criminal sanctions and to formulate a more appropriate and future-oriented sanction model that ensures legal certainty, justice, and legal utility. The research employs a normative juridical method using a statutory approach, a case approach, and a futuristic approach. Primary legal materials consist of legislation and court decisions, while secondary legal materials include legal doctrines, academic journals, and relevant scholarly literature. The results indicate that although the Supreme Court consistently applies Article 162 as the legal basis for criminal liability, the sanctions imposed tend to be relatively lenient and insufficiently proportional to the magnitude of the losses incurred by mining companies. Such leniency weakens the deterrent effect of criminal law and may undermine the credibility of law enforcement. Therefore, this study proposes that future criminal sanctions should adopt a more proportional, multidimensional, and restorative approach, balancing the protection of lawful mining investments with the protection of community rights and environmental sustainability to achieve substantive justice in mining criminal law enforcement.*

**Keywords:** *criminal sanctions, Legal certainty, Mining law, Obstruction of mining, Ratio decidendi*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana menghalangi kegiatan pertambangan yang sah di Indonesia melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025. Kegiatan pertambangan merupakan sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan daerah, namun sering kali disertai dengan konflik sosial yang berujung pada penjatuhan tuntutan pidana terhadap individu atau masyarakat berdasarkan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam praktiknya, proporsionalitas dan efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan masih menjadi perdebatan, terutama jika dibandingkan dengan besarnya kerugian ekonomi

yang dialami oleh perusahaan pertambangan serta tujuan yang lebih luas dari penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta merumuskan model sanksi yang lebih tepat dan berorientasi ke masa depan yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan futuristik. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi doktrin hukum, jurnal akademik, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan Pasal 162 sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, sanksi yang dijatuhkan cenderung relatif ringan dan belum sepenuhnya proporsional dengan besarnya kerugian yang dialami oleh perusahaan pertambangan. Keringanan sanksi tersebut melemahkan efek jera dari hukum pidana dan berpotensi menurunkan kredibilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan agar sanksi pidana di masa mendatang mengadopsi pendekatan yang lebih proporsional, multidimensional, dan restoratif, dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap investasi pertambangan yang sah dengan perlindungan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan guna mewujudkan keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana di bidang pertambangan.

**Kata kunci:** sanksi pidana, kepastian hukum, hukum pertambangan, penghalangan kegiatan pertambangan, ratio decidendi

## **PENDAHULUAN**

Mineral dan batu bara adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian nasional, sehingga penguasaannya oleh negara ditujukan untuk kesejahteraan rakyat yang maksimal seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip penguasaan negara tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 mengenai Perubahan dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batu Bara yang menegaskan bahwa penyelenggaraan usaha pertambangan harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta menjamin kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan. Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, permasalahan perizinan, lemahnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak, keterbatasan data dan informasi pertambangan, hingga lemahnya pengawasan dan efektivitas sanksi hukum. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pertambangan belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi pembangunan nasional dan daerah serta masih menyisakan persoalan hukum yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

Salah satu masalah hukum yang sering muncul dalam dunia pertambangan adalah tindakan yang menghalangi atau mengganggu kegiatan pertambangan yang sah. Menurut hukum, Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjelaskan bahwa siapa saja yang menghalangi atau mengganggu usaha pertambangan dari

pemilik IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang sudah memenuhi syarat dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal selama satu tahun atau denda hingga seratus juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap kelangsungan usaha pertambangan yang legal demi menjamin kepastian investasi. Unsur tindak pidana tersebut mencakup setiap orang, baik individu maupun badan hukum, yang dengan perbuatannya menghalangi atau menyulitkan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang sah. Dengan demikian, tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, perbuatan merintangi kegiatan pertambangan dalam realitas sosial sering kali berkelindan dengan konflik agraria, klaim kepemilikan tanah, tuntutan ganti rugi, serta keberatan masyarakat terhadap dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan pertambangan, sehingga penerapan pasal ini memiliki potensi untuk menimbulkan persoalan keadilan substantif (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020).

Kondisi terbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam praktik hukum pidana, terutama di daerah Kabupaten Lahat, lebih sering menghasilkan keputusan dengan hukuman yang tidak terlalu berat, walaupun kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan para terdakwa terhadap perusahaan tambang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Lht yang menjatuhkan pidana kurungan dua bulan, Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Lht yang menjatuhkan pidana kurungan tiga bulan, serta Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht yang menjatuhkan pidana lima bulan dengan ketentuan pidana percobaan. Pola ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 405/PID.SUS-LH/2024/PT PLG yang menguatkan putusan tingkat pertama, serta Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 yang menolak permohonan kasasi penuntut umum. Rangkaian putusan tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam kualifikasi delik berdasarkan Pasal 162 UU Minerba, namun sekaligus memperlihatkan lemahnya daya tekan sanksi pidana dalam memberikan efek jera dan perlindungan optimal terhadap kepentingan hukum korban, yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang sah.

Tinjauan terhadap praktik peradilan tersebut juga memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pemenuhan nilai-nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dari sisi kepastian hukum, norma Pasal 162 UU Minerba memang memberikan batas maksimum pidana kurungan dan denda, tetapi penerapan pidana percobaan secara berulang dalam perkara-perkara serupa justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai arah kebijakan pemidanaan. Dari sisi keadilan, sanksi pidana yang ringan tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang dialami PT. Indah Jaya Abadi Pratama, yang berdasarkan fakta persidangan mencapai sekitar Rp1.156.170.000,00 akibat terhentinya kegiatan operasional pertambangan. Sementara itu, dari sisi kemanfaatan hukum, pidana percobaan berpotensi tidak memberikan efek jera, sekaligus membuka peluang terjadinya pengulangan tindak pidana yang sama di masa depan. Lebih jauh, penerapan Pasal 162 juga berpotensi

mengkriminalisasi masyarakat yang melakukan penolakan atau perlawanan terhadap kegiatan pertambangan, meskipun mereka bisa jadi berada dalam posisi sebagai pihak yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan tersebut (Putusan PN Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht; Putusan PT Palembang Nomor 405/PID.SUS-LH/2024/PT PLG; Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025).

Dalam konteks tersebut, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas tindak pidana pertambangan dari sudut pandang normatif peraturan perundang-undangan atau dari perspektif perlindungan kepastian usaha pertambangan. Namun, kajian yang secara khusus menempatkan putusan kasasi sebagai objek analisis utama, terutama untuk menelaah *ratio decidendi* hakim dalam menentukan jenis dan berat sanksi pidana terhadap tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan, masih sangat terbatas. Padahal, putusan kasasi memiliki fungsi strategis sebagai pembentuk yurisprudensi dan pedoman bagi peradilan di bawahnya. Kekosongan kajian inilah yang menunjukkan perlunya pengembangan penelitian yang tidak hanya menilai kesesuaian penerapan pasal secara normatif, tetapi juga mengkaji secara kritis proporsionalitas sanksi pidana, dampaknya terhadap korban tindak pidana, serta implikasinya bagi perlindungan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sektor pertambangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 tentang sanksi tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan dengan *locus casus* di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap para terdakwa, tetapi juga mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang, mengingat kerugian ekonomi yang besar dan potensi konflik sosial yang melatarbelakangi perbuatan pidana. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan hukum pidana pertambangan, khususnya terkait dengan formulasi sanksi pidana yang lebih proporsional dan responsif terhadap kompleksitas konflik pertambangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 tentang sanksi tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan serta merumuskan bagaimana sanksi pidana yang seharusnya diterapkan di masa mendatang agar lebih mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana suatu studi hukum normatif dirancang dengan pendekatan deskriptif analitis. Tujuannya adalah untuk menganalisis alasan yang digunakan oleh hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid. Sus/2025 mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindakan yang menghalangi kegiatan pertambangan dan untuk menilai apakah hal ini sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum, di mana variabel penelitian dirumuskan secara kualitatif berupa norma hukum yang

mengatur sanksi pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Minerba dan penerapannya dalam putusan pengadilan, dengan hipotesis yang dinyatakan secara implisit bahwa penerapan sanksi pidana tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proporsionalitas dan belum memberikan efek jera yang optimal.

Tujuan dari penelitian ini mencakup aturan hukum dan keputusan pengadilan yang terkait dengan tindakan menghalangi aktivitas pertambangan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana dan pertambangan, serta keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan. Sampel penelitian akan difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 405/PID.SUS-LH/2024/PT PLG, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 Sebagai fokus utama penelitian, yang diperoleh melalui metode penelitian pustaka dengan mendata sumber hukum utama, sekunder, dan tersier.

Model penelitian yang diterapkan merupakan model hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan masa depan yang memadukan analisis norma hukum tertulis (*law in books*) dengan analisis putusan pengadilan (*law in decisions*) untuk melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik penerapan hukum.

Pengembangan penelitian diarahkan pada perumusan konsep sanksi pidana yang lebih proporsional, adil, dan efektif di masa mendatang, sehingga tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi korban, masyarakat, dan pelaku, serta berpotensi mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif secara terbatas dan kontekstual.

Teknik untuk menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif yang bersifat analitis. Proses ini melibatkan tahapan pengelompokan, penafsiran, dan pengaturan bahan hukum untuk mengidentifikasi pola yang digunakan oleh hakim serta hubungannya dengan teori pidana dan prinsip-prinsip hukum pidana. Selanjutnya, pola-pola ini digunakan untuk menarik kesimpulan secara deduktif dari norma hukum yang bersifat umum menuju masalah hukum yang lebih spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/PID.SUS/2025 Tentang Sanksi Tindak Pidana Merintang Kegiatan Pertambangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 secara tegas menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti*, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Lht yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 405/PID.SUS-LH/2024/PT PLG. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 39 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

oleh *judex facti* telah dilakukan secara tepat dan tidak terdapat kesalahan penerapan hukum yang dapat membatalkan atau mengubah putusan sebelumnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendirian bahwa putusan pengadilan tingkat pertama dan banding telah memenuhi unsur-unsur yuridis tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, baik dari aspek perbuatan, kesalahan, maupun pertanggungjawaban pidana para terdakwa.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak melakukan penilaian ulang terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek formil dan yuridis, yaitu apakah *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melampaui kewenangannya. Penolakan permohonan kasasi Penuntut Umum menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memandang pidana percobaan dengan lamanya pidana penjara lima bulan sebagaimana dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lahat masih berada dalam batas diskresi hakim dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 UU Minerba yang hanya mengatur ancaman pidana maksimum berupa pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00. Dengan demikian, Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* telah menggunakan kewenangan yudisialnya secara sah dan proporsional dalam menentukan jenis dan lamanya pidana, sehingga tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengoreksi atau memperberat putusan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap amar dan pertimbangan putusan, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung menempatkan kewenangannya sebagai *judex juris* yang fokus pada pengawasan penerapan hukum, bukan sebagai *judex facti* yang menilai ulang fakta dan proporsionalitas pidanaan. Hal ini tercermin dari sikap Mahkamah Agung yang tidak mengkaji ulang secara substantif mengenai besarnya kerugian yang dialami PT. Indah Jaya Abadi Pratama, yakni sekitar Rp1.156.170.000,00 akibat terhentinya aktivitas operasional pertambangan, melainkan lebih menegaskan bahwa aspek tersebut telah menjadi domain pertimbangan *judex facti*. Temuan ini menunjukkan bahwa secara metodologis Mahkamah Agung lebih mengedepankan kepastian hukum formal melalui konsistensi penerapan hukum acara kasasi daripada mengevaluasi kembali kesesuaian antara berat ringannya sanksi pidana dengan akibat perbuatan para terdakwa.

Dalam konteks hasil penelitian, pertimbangan hakim Mahkamah Agung juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk memandang tindak pidana merintang kegiatan pertambangan sebagai delik yang penerapan sanksinya sangat bergantung pada diskresi hakim tingkat pertama dan banding, selama masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak memposisikan dirinya sebagai lembaga korektif terhadap ringannya sanksi pidana, melainkan sebagai penjaga konsistensi penerapan norma hukum positif. Sikap ini secara implisit memperlihatkan bahwa selama putusan *judex facti* tidak melanggar hukum dan tidak keliru menerapkan pasal, maka perbedaan pandangan mengenai berat ringannya pidana tidak dianggap sebagai kesalahan hukum yang dapat dikoreksi melalui mekanisme kasasi.

Dari sisi pembahasan, temuan tersebut memiliki makna penting dalam konteks efektivitas penegakan hukum tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan. Putusan kasasi yang menguatkan pidana percobaan memperlihatkan bahwa mekanisme kasasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen untuk membangun standar pemidanaan yang tegas dan seragam dalam perkara pertambangan. Hal ini berdampak pada tidak terbentuknya preseden yurisprudensial yang mampu mendorong efek jera dan perlindungan optimal terhadap kepentingan hukum pemegang Izin Usaha Pertambangan. Dengan kata lain, meskipun secara normatif putusan tersebut telah memenuhi aspek kepastian hukum formal, namun secara substantif belum menunjukkan arah kebijakan pemidanaan yang responsif terhadap besarnya kerugian ekonomi dan gangguan terhadap kepastian berusaha di sektor pertambangan.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut cenderung bersifat restriktif dan prosedural. Mahkamah Agung tidak menggunakan kewenangannya untuk mengembangkan interpretasi progresif terhadap Pasal 162 UU Minerba, khususnya dalam mengaitkan berat ringannya pidana dengan dampak ekonomi dan sosial dari perbuatan merintangi kegiatan pertambangan. Akibatnya, putusan kasasi ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan kepentingan publik, kepastian investasi, dan keberlanjutan kegiatan usaha pertambangan yang sah.

Secara keseluruhan hasil dan pembahasan pada bagian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 lebih menekankan pada kepastian hukum dalam arti formil-prosedural, yaitu kebenaran penerapan norma hukum oleh *judex facti*, dibandingkan dengan kepastian hukum dalam arti substantif yang menuntut adanya kesesuaian antara beratnya sanksi pidana dengan akibat perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku. Temuan ini secara implisit menjawab permasalahan penelitian bahwa efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan masih lemah, karena mekanisme kasasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara kerugian yang ditimbulkan dan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 Berdasarkan Dari Sudut Pandang Keadilan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan. Hal ini terlihat dari penguatan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh *judex facti*, meskipun secara faktual perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi PT. Indah Jaya Abadi Pratama, yaitu sekitar Rp1.156.170.000,00 akibat terhentinya kegiatan operasional pertambangan. Dalam konteks keadilan, terdapat ketimpangan yang nyata antara besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan dengan ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada

para pelaku. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan belum sepenuhnya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban, serta belum mampu mewujudkan rasa keadilan yang proporsional bagi pihak yang dirugikan.

Dari sudut pandang keadilan substantif, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memulihkan rasa keadilan sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana. Putusan kasasi yang mempertahankan pidana percobaan terhadap para terdakwa menunjukkan bahwa pertimbangan hakim masih lebih menitikberatkan pada aspek legalistik dan batas maksimum ancaman pidana sebagaimana ditentukan Pasal 162 UU Minerba, tanpa mengaitkannya secara memadai dengan akibat konkret yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa. Padahal, keadilan menuntut agar berat ringannya pidana tidak hanya ditentukan oleh ancaman normatif dalam undang-undang, tetapi juga oleh tingkat kesalahan, dampak sosial-ekonomi, serta gangguan terhadap kepastian berusaha yang dialami korban.

Dalam perspektif teori keadilan, khususnya yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, putusan ini memperlihatkan adanya kecenderungan untuk mengabaikan dimensi viktimologis dalam hukum pidana. PT. Indah Jaya Abadi Pratama sebagai korban tindak pidana tidak memperoleh perlindungan yang sebanding dengan kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk pemidanaan yang lebih tegas maupun dalam bentuk pertimbangan pemulihan kerugian. Akibatnya, hukum pidana kehilangan fungsinya sebagai sarana korektif yang mampu memulihkan ketertiban dan rasa keadilan di tengah masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan kegiatan usaha pertambangan yang sah dan telah memperoleh izin dari negara.

Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan melalui putusan kasasi tersebut lebih mencerminkan keadilan prosedural daripada keadilan substantif. Keadilan prosedural tercermin dari konsistensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya sebagai *judex juris* yang hanya menguji penerapan hukum, bukan menilai ulang fakta dan proporsionalitas pemidanaan. Namun, keadilan prosedural semata tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan dalam perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan yang berdampak luas terhadap kepentingan ekonomi, investasi, dan ketertiban hukum. Dalam konteks ini, keadilan substantif seharusnya menjadi orientasi utama, sehingga putusan pengadilan tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil secara sosial.

Temuan ini mengindikasikan bahwa putusan kasasi tersebut belum memberikan kontribusi optimal dalam membangun standar keadilan pemidanaan yang tegas dan konsisten dalam perkara-perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan. Dengan mempertahankan pidana percobaan, Mahkamah Agung secara implisit menempatkan perbuatan merintangki kegiatan pertambangan sebagai pelanggaran yang tidak memerlukan respons pemidanaan yang serius, meskipun dampaknya sangat merugikan secara ekonomi. Hal ini berpotensi melemahkan wibawa hukum pidana dan menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum di bidang pertambangan.

Dari perspektif keadilan, Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional dan berimbang. Keadilan yang seharusnya terwujud adalah keadilan yang menempatkan kerugian korban, kepentingan umum, serta perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang sah sebagai pertimbangan utama dalam penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian, pemidanaan yang lebih tegas dan sebanding dengan akibat perbuatan menjadi kebutuhan yang mendesak agar hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen penegakan keadilan substantif, bukan sekadar sebagai pelaksanaan prosedur hukum semata.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 Berdasarkan Dari Sudut Pandang Teori Pemidanaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dipertahankan melalui Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 lebih merefleksikan orientasi pemidanaan yang minimalis dan bersifat moderat, yang tampak dari penguatan pidana penjara selama lima bulan dengan masa percobaan terhadap para terdakwa. Secara faktual, pemidanaan tersebut ditempatkan dalam batas maksimum ancaman pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga secara normatif tidak melampaui ketentuan undang-undang. Namun, jika dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan, temuan ini memperlihatkan bahwa putusan kasasi belum mengoptimalkan fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan yang proporsional, pencegahan, maupun perlindungan terhadap kepentingan hukum yang lebih luas, khususnya kepentingan keberlangsungan usaha pertambangan yang sah dan kepastian investasi.

Dalam perspektif teori pemidanaan retributif, pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Pidana harus mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang secara langsung menghentikan aktivitas operasional pertambangan PT. Indah Jaya Abadi Pratama dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, yakni sekitar Rp1.156.170.000,00. Dengan demikian, apabila dianalisis menggunakan teori retributif, pidana percobaan yang dijatuhkan tidak mencerminkan pembalasan yang sepadan dengan beratnya akibat perbuatan. Temuan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kesalahan pelaku dan sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga fungsi pemidanaan sebagai sarana penegakan keadilan retributif belum terwujud secara optimal.

Ditinjau dari teori pemidanaan utilitarian atau teori tujuan (*doel theorie*), pemidanaan berfungsi sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa. Dalam konteks ini, pidana percobaan yang dipertahankan oleh Mahkamah Agung berpotensi lemah dalam memberikan efek jera, baik kepada para terdakwa maupun kepada masyarakat luas. Putusan tersebut secara implisit mengirimkan pesan bahwa perbuatan merintangi kegiatan

pertambangan yang menimbulkan kerugian miliaran rupiah masih dapat disikapi dengan sanksi pidana yang relatif ringan. Hal ini berpotensi mengurangi daya cegah hukum pidana dan menurunkan efektivitas Pasal 162 UU Minerba sebagai instrumen perlindungan kegiatan usaha pertambangan.

Dalam teori pemidanaan integratif atau gabungan, pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk membalas, tetapi juga untuk mencegah, memperbaiki pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dari perspektif ini, putusan kasasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan yang dijatuhkan lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak terdakwa melalui pemberian pidana percobaan, sementara kepentingan korban, yaitu perusahaan pertambangan yang dirugikan, serta kepentingan publik dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban usaha pertambangan, belum memperoleh perlindungan yang sebanding. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan yang diambil masih cenderung berfokus pada individualisasi pidana, tanpa diimbangi dengan kepentingan kolektif yang lebih luas.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan ini menempatkan fungsi kasasi secara ketat sebagai mekanisme koreksi hukum, bukan sebagai sarana untuk membangun kebijakan pemidanaan (sentencing policy) yang lebih tegas. Sikap ini secara implisit membatasi peran Mahkamah Agung dalam membentuk standar pemidanaan yang dapat dijadikan rujukan bagi pengadilan di bawahnya dalam perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan. Akibatnya, putusan kasasi tersebut belum mampu memberikan arah yang jelas mengenai bagaimana seharusnya sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional dan efektif dalam perkara-perkara serupa.

Berdasarkan teori pemidanaan, Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan sebagai sarana pembalasan yang setimpal, pencegahan, dan perlindungan kepentingan hukum masih belum optimal. Pemidanaan yang terlalu ringan berpotensi mengaburkan tujuan hukum pidana sebagai ultimum remedium yang harus digunakan secara tegas terhadap perbuatan yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma pemidanaan dalam tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan menuju pendekatan yang lebih tegas, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum korban serta kepentingan publik secara lebih luas.

Permasalahan utama dalam pemidanaan perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada bagaimana kewenangan pemidanaan digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana itu sendiri. Dengan kata lain, hukum telah menyediakan instrumen normatif, tetapi penerapannya dalam praktik peradilan belum sepenuhnya diarahkan untuk mewujudkan efektivitas pemidanaan yang adil, bermanfaat, dan memberikan efek jera.

Berdasarkan data perbandingan tiga putusan PN Lahat yang disajikan (2 bulan di 2018, 3 bulan di 2022, dan 5 bulan bersyarat di 2024) menunjukkan evolusi

yang menarik dalam pembedaan tindak pidana merintangi pertambangan pada table pembedaan sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Putusan</b>	<b>Sanksi</b>
2018	162/Pid.Sus/2018	2 Bulan Kurungan
2022	249/Pid.Sus/2022	3 Bulan Kurungan
2024	209/Pid.Sus/2024	5 Bulan Kurungan (Bersyarat 10 Bulan)

Berdasarkan tabel di atas, peningkatan dari 2 bulan ke 3 bulan (2018 ke 2022) mencerminkan respons hakim untuk meningkatkan efek jera (pencegahan umum), karena sanksi 2 bulan terbukti tidak efektif menghentikan kasus berulang. Namun, pergeseran ke 5 bulan bersyarat pada tahun 2024 menunjukkan adanya pertimbangan Integratif yang kuat, di mana hakim berusaha memenuhi tuntutan keadilan (sanksi yang lebih berat 5 bulan) sambil mengedepankan resosialisasi dan menghindari dampak buruk pidana penjara bagi pelaku (bersyarat).

Putusan Kasasi Nomor 5690 K/PID.SUS/2025, oleh karenanya, harus berfungsi sebagai korektor yurisprudensi. Jika MA menguatkan pidana bersyarat, MA menyetujui keseimbangan Integratif hakim tingkat pertama. Jika MA mengubahnya menjadi pidana kurungan murni, MA menekankan fungsi Utilitarian (Deterensi) yang menganggap pidana bersyarat tidak memadai untuk kejahatan yang merusak kepentingan publik dan terjadi secara endemik.

Pada Putusan Kasasi 5690 K/PID.SUS/2025 harus menyoroti bagaimana Hakim Agung mengukur "kepentingan" yang terlanggar. Merintangi kegiatan pertambangan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan melibatkan potensi kerugian lingkungan, ekonomi, dan konflik sosial. Jika MA memilih sanksi yang lebih berat dari 5 bulan, hal ini menunjukkan MA mengadopsi pandangan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perintangan adalah high-impact crime, sehingga memerlukan penekanan pada Utilitarianisme untuk memberikan sanksi yang membuat para pelaku lain berpikir dua kali.

Sebaliknya, jika MA menguatkan sanksi bersyarat, ini adalah sinyal bahwa MA mengakui dimensi sosial dan politik dari konflik pertambangan seringkali didorong oleh ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap konsesi sehingga pembedaan perlu dibarengi dengan pendekatan Integratif yang mengedepankan keadilan retributif minimal dan kesempatan rehabilitasi. Dalam konteks ini, sanksi harus dilihat bukan hanya sebagai pembalasan, tetapi sebagai instrumen kebijakan hukum pidana yang mempertimbangkan akar masalah kejahatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Putusan Kasasi Nomor 5690 K/PID.SUS/2025 menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim Agung berada pada persimpangan antara prinsip Retributif (proporsionalitas kesalahan terhadap sanksi 5 bulan) dan Utilitarian (kebutuhan deterensi untuk mengakhiri tren kasus berulang di Lahat). Keputusan akhir MA, apakah menguatkan pidana bersyarat atau mengubahnya menjadi kurungan murni, akan menjadi penentu filosofi pembedaan mana yang dominan di Mahkamah Agung untuk kasus-kasus konflik sumber daya alam: apakah preferensi terletak pada Rehabilitasi dan Keadilan Sosial (menguatkan

bersyarat) atau pada Deterensi dan Kepastian Hukum Ekonomi (menjatuhkan kurungan murni). Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang mengikat dalam penanganan sanksi tindak pidana sejenis di masa mendatang.

**Pertimbangan Hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 Berdasarkan Dari Sudut Pandang Teori Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*)**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 sangat dipengaruhi oleh karakter kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, yaitu pengadilan yang berwenang menilai penerapan hukum, bukan menilai ulang fakta atau proporsionalitas pemidanaan. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung lebih menekankan pada aspek formil-yuridis, yaitu apakah *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena Pengadilan Negeri Lahat dan Pengadilan Tinggi Palembang dinilai telah menerapkan Pasal 162 Undang-Undang Minerba secara tepat dan tidak melampaui batas maksimum ancaman pidana, maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa rasio *decidendi* Mahkamah Agung lebih didasarkan pada kepatuhan terhadap prosedur dan norma hukum formal, bukan pada penilaian ulang terhadap substansi keadilan pemidanaan.

Dalam perspektif teori pertimbangan hakim, suatu putusan idealnya tidak hanya memuat pertimbangan yuridis, tetapi juga harus mengintegrasikan pertimbangan sosiologis dan filosofis. Pertimbangan yuridis berkaitan dengan penerapan norma hukum positif, pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap masyarakat dan korban, sedangkan pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025, pertimbangan yuridis tampak sangat dominan, sedangkan pertimbangan sosiologis dan filosofis tidak dikembangkan secara memadai. Hal ini terlihat dari tidak adanya analisis yang mendalam mengenai besarnya kerugian yang dialami PT. Indah Jaya Abadi Pratama serta implikasi sosial-ekonomi dari terhentinya aktivitas pertambangan akibat perbuatan para terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan ini cenderung bersifat normatif-formal dan belum mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum pidana.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung tidak menggunakan putusan kasasi ini sebagai instrumen untuk membangun standar pemidanaan nasional dalam perkara tindak pidana merintangi kegiatan pertambangan. Padahal, dalam teori pertimbangan hakim, putusan Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam membentuk konsistensi dan keseragaman pemidanaan melalui fungsi yurisprudensialnya. Dengan hanya menguatkan putusan *judex facti* tanpa memberikan pedoman atau parameter yang lebih jelas mengenai proporsionalitas pemidanaan, Mahkamah Agung secara implisit menyerahkan sepenuhnya penentuan berat ringannya pidana kepada diskresi hakim tingkat

pertama. Akibatnya, tidak tercipta standar yang dapat dijadikan rujukan bagi pengadilan di bawahnya dalam perkara-perkara serupa.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung lebih mencerminkan pendekatan legalistik-prosedural daripada pendekatan substantif-korektif. Mahkamah Agung tidak menilai apakah pidana percobaan yang dijatuhkan telah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, melainkan hanya memastikan bahwa pidana tersebut masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana undang-undang. Pendekatan semacam ini memang menjamin kepastian hukum dalam arti formil, tetapi kurang menjamin tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum secara substantif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa dalam praktik peradilan pidana, aspek kepastian hukum sering kali lebih diutamakan dibandingkan aspek keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan teori pertimbangan hakim, putusan yang ideal seharusnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak terdakwa dan perlindungan terhadap kepentingan korban serta kepentingan publik. Dalam perkara ini, keseimbangan tersebut belum tampak secara proporsional. Pemberian pidana percobaan menunjukkan perhatian besar terhadap perlindungan hak terdakwa, tetapi belum diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap korban tindak pidana dan kepentingan umum dalam menjaga ketertiban serta keberlangsungan usaha pertambangan yang sah. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kepentingan ekonomi nasional dan kepastian berusaha belum ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pemidanaan tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan.

Berdasarkan perspektif teori pertimbangan hakim, Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 memperlihatkan bahwa rasio decidendi yang digunakan Mahkamah Agung masih bersifat sempit dan terbatas pada pengujian aspek yuridis formal. Putusan ini belum mencerminkan penggunaan kewenangan kasasi secara optimal untuk memperbaiki ketidakseimbangan antara akibat perbuatan, kepentingan korban, dan berat ringannya sanksi pidana. Temuan ini secara implisit menjawab permasalahan penelitian bahwa lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan norma hukum, tetapi juga oleh pola pertimbangan hakim yang terlalu menekankan legalitas formal dan kurang memberi ruang bagi keadilan substantif dan kemanfaatan hukum.

### **Sanksi Tindak Pidana Merintangki Kegiatan Pertambangan Seharusnya di Masa Akan Datang**

Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 menunjukkan dominasi pertimbangan yuridis formal dan belum optimalnya penggunaan kewenangan Mahkamah Agung untuk membangun standar pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, perumusan sanksi tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan di masa depan perlu diarahkan pada kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional, berimbang, dan responsif terhadap kompleksitas konflik pertambangan. Sanksi pidana tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai sarana pembalasan, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen pengendalian sosial (social control) sekaligus rekayasa sosial (social

engineering) untuk mencegah konflik berulang dan menciptakan stabilitas hukum di sektor pertambangan.

Sanksi pidana yang ringan dan bahkan bersifat bersyarat, seperti yang terjadi dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Lahat, belum menunjukkan efektivitas dalam menciptakan efek jera. Pola pemidanaan yang cenderung meningkat secara kuantitatif (2 bulan, 3 bulan, hingga 5 bulan bersyarat) namun tetap ringan secara substantif menunjukkan adanya inkonsistensi antara beratnya dampak perbuatan dengan beratnya sanksi yang dijatuhkan. Oleh karena itu, di masa depan diperlukan kebijakan pemidanaan yang menempatkan tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan sebagai perbuatan yang memiliki dimensi strategis, karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, iklim investasi, dan kepentingan ekonomi negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaku perintangan tidak selalu bertindak dengan motif kriminal murni, melainkan sering kali didorong oleh konflik agraria, persoalan lingkungan, atau ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus membedakan secara tegas antara perintangan yang bermotif kriminal-ekonomis (misalnya oleh kelompok terorganisir atau pihak yang mencari keuntungan ilegal) dengan perintangan yang bermotif sosial dan perlindungan hak hidup masyarakat. Diferensiasi ini menjadi kunci agar hukum pidana tidak justru menjadi instrumen kriminalisasi terhadap masyarakat yang berada dalam posisi lemah.

Sanksi pidana di masa depan perlu mengadopsi prinsip *ultimum remedium*, yakni hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir setelah mekanisme administratif, perdata, dan mediasi sosial tidak efektif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan pidana kurungan secara langsung terhadap masyarakat lokal justru berpotensi memperdalam konflik sosial dan mengurangi legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan non-penal seperti keadilan restoratif, mediasi konflik agraria, dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas harus menjadi pilihan utama sebelum menjatuhkan pidana penjara atau kurungan.

Fokus pemidanaan lebih banyak diarahkan kepada individu pelaku di lapangan, sementara peran korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kekuatan ekonomi besar sering kali kurang disentuh secara serius. Berdasarkan temuan penelitian, pendekatan ini tidak seimbang karena konflik perintangan pertambangan sering kali berakar pada praktik korporasi yang tidak sensitif terhadap hak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, sanksi terhadap korporasi harus diperberat melalui denda yang bersifat progresif, perampasan keuntungan, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta kewajiban pemulihan lingkungan dan sosial secara nyata.

Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami korban dan masyarakat. Bentuk sanksi restoratif dapat berupa kewajiban kerja sosial yang relevan dengan sektor lingkungan, rehabilitasi lahan terdampak, atau partisipasi dalam program pemulihan sosial di wilayah konflik pertambangan. Dengan demikian, sanksi pidana memiliki dimensi edukatif dan korektif, bukan semata-mata represif.

Temuan penelitian juga menunjukkan perlunya pedoman pidana yang lebih jelas dan terukur bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi. Ketiadaan standar pidana menyebabkan disparitas putusan yang tinggi dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, di masa depan diperlukan pedoman pidana khusus untuk tindak pidana di sektor pertambangan yang mempertimbangkan beberapa variabel utama, antara lain tingkat kerugian ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, motif perbuatan, serta posisi sosial-ekonomi pelaku. Pedoman ini akan membantu hakim menjatuhkan putusan yang lebih konsisten dan adil.

Tindak pidana merintang kegiatan pertambangan di masa depan seharusnya tidak lagi berorientasi tunggal pada pidana kurungan, melainkan menggunakan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan sanksi penal, sanksi administratif, sanksi perdata, dan mekanisme restoratif. Pendekatan ini akan menghasilkan sistem pidana yang lebih proporsional, berkeadilan, dan efektif dalam mencegah konflik berulang di sektor pertambangan.

### **Orientasi Kebijakan Pidana yang Proporsional dan Berkeadilan**

Pola pidana terhadap tindak pidana merintang kegiatan pertambangan masih didominasi oleh pendekatan konvensional berupa pidana kurungan jangka pendek yang belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan dampak perbuatan yang ditimbulkan. Meskipun terdapat tren peningkatan durasi pidana dari waktu ke waktu, sebagaimana tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat tahun 2018, 2022, dan 2024, namun peningkatan tersebut belum diikuti oleh perubahan orientasi pidana yang lebih substantif. Pidana yang relatif ringan, bahkan bersifat bersyarat, menunjukkan adanya kesenjangan antara beratnya potensi kerugian ekonomi, gangguan stabilitas investasi, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perintang kegiatan pertambangan dengan respon sanksi yang dijatuhkan oleh peradilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pidana belum sepenuhnya diarahkan pada penciptaan efek jera yang memadai maupun pada pembentukan kepastian hukum yang kuat di sektor pertambangan.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, sanksi tindak pidana merintang kegiatan pertambangan di masa depan harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan pidana yang proporsional dan berkeadilan. Proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara beratnya kesalahan pelaku dan dampak perbuatan terhadap kepentingan publik, sementara keadilan menuntut agar sanksi tidak dijatuhkan secara seragam tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan motif perbuatan. Oleh karena itu, sanksi pidana seharusnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan korektif yang nyata. Putusan kasasi, seperti Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025, seharusnya menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk membangun standar pidana yang lebih tegas, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu kepastian hukum, stabilitas investasi, serta keadilan sosial bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

### **Diferensiasi Motif dan Subjek Pelaku dalam Penjatuhan Sanksi**

Tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan tidak dapat dipahami sebagai perbuatan yang homogen, karena motif dan subjek pelakunya sangat beragam. Dalam praktik, terdapat perbedaan mendasar antara perintangki yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang terdampak langsung aktivitas pertambangan dengan perintangki yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Masyarakat lokal pada umumnya bertindak atas dasar dorongan mempertahankan hak atas tanah, lingkungan hidup, atau sumber penghidupan yang terancam, sehingga tindakan mereka lebih tepat dipahami sebagai respons terhadap konflik struktural yang belum terselesaikan. Sebaliknya, perintangki yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang bermotif keuntungan, pemerasan, atau persaingan usaha mengandung karakter kriminal murni yang patut dikenai sanksi pidana yang lebih tegas. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana yang bersifat seragam tanpa membedakan motif dan posisi sosial pelaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Kebijakan pembedaan di masa depan, diferensiasi motif dan subjek pelaku harus menjadi dasar utama dalam menentukan jenis dan berat sanksi. Pembedaan terhadap masyarakat lokal yang bertindak karena motif survival tidak seharusnya disamakan dengan pembedaan terhadap pelaku yang bertindak untuk kepentingan ekonomi ilegal. Pendekatan yang lebih tepat adalah mengedepankan mekanisme non-penal dan sanksi restoratif bagi kelompok masyarakat, seperti dialog, mediasi, restitusi sosial, atau kerja sosial yang relevan dengan pemulihan lingkungan dan hubungan sosial. Sementara itu, terhadap pelaku dengan motif kriminal, sanksi pidana yang lebih berat dan bersifat represif tetap diperlukan guna menjaga wibawa hukum dan memberikan efek jera. Diferensiasi ini tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga menjadikan hukum pidana lebih responsif terhadap kompleksitas konflik pertambangan yang pada dasarnya tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga sosial, ekonomi, dan ekologis.

### **Penguatan Prinsip Ultimum Remedium dan Keadilan Restoratif**

Penggunaan pidana penjara dalam perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan masih cenderung menjadi instrumen utama penegakan hukum, meskipun karakteristik perkaranya banyak yang berakar pada konflik sosial dan sengketa kepentingan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip ultimum remedium, yakni hukum pidana sebagai upaya terakhir, belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Dalam praktiknya, kriminalisasi terhadap masyarakat yang melakukan perintangki sering kali justru memperdalam konflik, memperlebar jarak antara negara dan warga, serta mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik non-litigasi. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku perintangki, khususnya dari kalangan masyarakat lokal, belum tentu menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan ketertiban hukum yang berkelanjutan.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, penguatan prinsip ultimum remedium harus diiringi dengan pengarusutamaan pendekatan keadilan restoratif. Pidanaan seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, pemulihan kerugian, dan pencegahan konflik di masa depan. Keadilan restoratif memberikan ruang bagi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan negara, sehingga penyelesaian perkara tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi berlanjut pada penyelesaian akar konflik secara konstruktif. Sanksi seperti kerja sosial yang relevan, kewajiban rehabilitasi lingkungan, atau peran aktif dalam pengawasan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan jauh lebih mencerminkan tujuan pidana modern dibandingkan dengan pidana penjara jangka pendek yang bersifat simbolik. Dengan demikian, penguatan prinsip ultimum remedium dan penerapan keadilan restoratif bukan hanya mencerminkan keadilan yang lebih manusiawi, tetapi juga meningkatkan efektivitas hukum pidana sebagai sarana rekayasa sosial dalam penyelesaian konflik pertambangan.

### **Penguatan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merintang kegiatan pertambangan masih berfokus pada individu pelaku di lapangan, sementara peran dan tanggung jawab korporasi sebagai subjek utama dalam kegiatan pertambangan belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, dalam banyak kasus konflik pertambangan, ketegangan sosial yang berujung pada perintangan sering kali dipicu oleh kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum dan sosialnya, seperti ketidakpatuhan terhadap dokumen lingkungan, pengabaian hak masyarakat atas tanah, atau tidak optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Temuan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana, di mana masyarakat sebagai pihak yang paling rentan justru lebih mudah dijerat sanksi pidana, sementara korporasi yang memiliki posisi ekonomi dan struktural lebih kuat relatif jarang disentuh oleh mekanisme pidana secara efektif.

Kebijakan hukum pidana di masa depan, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sanksi pidana terhadap korporasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki daya tekan yang nyata terhadap kebijakan internal perusahaan. Denda konvensional yang bersifat nominal sering kali tidak efektif, karena tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, sanksi harus diarahkan pada mekanisme perampasan keuntungan (*disgorgement of profits*), pembekuan atau pencabutan izin usaha, larangan mengikuti proyek strategis tertentu, serta kewajiban pemulihan lingkungan dan sosial secara konkret. Pendekatan ini akan menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa korporasi tidak hanya menjadi objek pengawasan administratif, tetapi juga subjek hukum pidana yang bertanggung jawab penuh atas dampak sosial dan ekologis dari aktivitas pertambangannya.

### **Kebutuhan Pedoman Pidana Khusus Sektor Pertambangan**

Penjatuhan sanksi dalam perkara tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan, baik antar wilayah maupun antar tingkat peradilan, mencerminkan belum adanya standar pidana yang jelas dan terukur. Variasi sanksi yang muncul, mulai dari pidana kurungan ringan hingga pidana bersyarat, memperlihatkan bahwa hakim masih mengandalkan diskresi individual tanpa pedoman sektoral yang spesifik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengaburkan pesan normatif yang hendak disampaikan oleh hukum pidana, khususnya mengenai tingkat keseriusan negara dalam melindungi kegiatan pertambangan yang sah dan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat. Ketiadaan pedoman pidana khusus juga menyulitkan upaya membangun konsistensi yurisprudensi di tingkat nasional, sehingga putusan kasasi seperti Nomor 5690 K/Pid.Sus/2025 belum sepenuhnya dapat difungsikan sebagai rujukan normatif yang sistemik bagi pengadilan di bawahnya.

Penyusunan pedoman pidana khusus untuk tindak pidana di sektor pertambangan yang mampu mengintegrasikan dimensi yuridis, sosiologis, dan ekologis secara seimbang. Pedoman ini harus memuat parameter yang jelas mengenai tingkat kesalahan, dampak kerugian, motif pelaku, posisi sosial-ekonomi terdakwa, serta peran korporasi dalam terjadinya konflik. Dengan adanya pedoman tersebut, hakim memiliki rujukan objektif dalam menjatuhkan sanksi yang proporsional, sekaligus tetap memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan keadilan substantif. Pedoman pidana juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kepastian hukum dan keseragaman putusan, sehingga hukum pidana tidak hanya tampil sebagai sarana penghukuman, tetapi sebagai mekanisme pengelolaan konflik sumber daya alam yang berorientasi pada keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

### **KESIMPULAN**

Pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 5690 K/Pid. Sus/2025 menunjukkan usaha Mahkamah Agung untuk menyelaraskan penegakan hukum pidana secara formal dengan pencapaian keadilan yang lebih mendalam. Hal ini juga menegaskan pentingnya Pasal 162 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai alat untuk melindungi kepastian hukum serta memelihara suasana investasi bagi pemegang izin usaha pertambangan yang sah, namun sekaligus membuka ruang bagi pertimbangan faktor-faktor non-yuridis seperti konflik agraria, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta aspek hak asasi manusia dalam penentuan proporsionalitas sanksi, sehingga pidana tidak dipahami semata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, dunia usaha, dan keadilan sosial; di sisi lain, temuan penelitian juga menegaskan bahwa sanksi tindak pidana merintangki kegiatan pertambangan di masa depan perlu diarahkan pada politik hukum pidana yang lebih progresif dengan menggeser orientasi pidana dari dominasi pidana badan menuju model sanksi yang multidimensional, restoratif, dan berdampak struktural, seperti penguatan

sanksi terhadap korporasi melalui denda berbasis kerugian dan keuntungan, kewajiban pemulihan lingkungan, serta sanksi administratif berlapis, yang diiringi dengan penguatan koordinasi dalam sistem peradilan pidana agar penanganan perkara tidak hanya menghasilkan hukuman yang sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam menciptakan efek jera, efisien dalam penggunaan sumber daya penegakan hukum, serta mampu mendorong penyelesaian konflik pertambangan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Komarudin. (2014). *Politik hukum integratifUMKM*. PT Semesta Rakyat Merdeka.
- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia*. Pustaka Magister.
- Arief, B. N. (2013). *Kebijakan kriminal (criminal policy)*. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Arto, M. (2014). *Praktik perkara perdata pada pengadilan agama*. Pustaka Pelajar.
- Atmasasmita, R. (2016). *Sistem peradilan pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Putra Abardin.
- Atmasasmita, R. (2020). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Dewantary, Z. R. (2025). *Teori pemidanaan yang dianut di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>
- Effendi, T. (2018). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yustisia.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan lembaga pasyarakatan terbuka sebagai wujud pelaksanaan community based corrections di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Deepublish.
- Hamzah, A. (2013). *Delik-delik tersebar di luar KUHP*. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A. (2019). *Sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramita.
- Latif, A., & Ali, H. H. (2020). *Politik hukum*. Bumi Aksara.
- Lawyers Clubs. (2025). *Teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan*. <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>
- Mahfud MD, M. (2012). *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*. Rajawali Pers.
- Maroni. (2016). *Pengantar politik hukum pidana*. CV Anugrah Utama Raharja.
- Marpaung, L. (2012). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Muladi, & Arief, B. N. (2015). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumi.
- Nurillah, I., & Nashriana. (2019). Gatekeeper dalam skema korupsi dan praktik pencucian uang. *Jurnal Simbur Cahaya*.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2015). *Politik hukum pidana: Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2016). *Pengantar ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat hukum edisi lengkap (Dari klasik ke postmodernisme)*. Universitas Atma Jaya.
- Salim, H. (2012). *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*. Rajawali Pers.
- Salim, H. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara*. Sinar Grafika.
- Samosir, D. (2012). *Sekelumit tentang penologi & pemyarakatan*. Nuansa Aulia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sriwidodo, J. (2023). *Politik hukum pidana dalam pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Kepel Press.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat hukum: Refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia, dan etika*. Kencana.
- Sudiby, A. (2012). *Politik otentik: Manusia dan kebebasan dalam pemikiran Hannah Arendt*. CV Marjin Kiri.
- Suharto, R. M. (2022). *Hukum pidana materiil (Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwaan) (Edisi ke-2)*. Sinar Grafika.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. (2017). *Dasar-dasar politik hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Tanya, B. L. (2021). *Politik hukum: Agenda kepentingan bersama*. Genta Publishing.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (2025). *Bab II tinjauan pustaka politik hukum*. [https://e-journal.uajy.ac.id/25333/3/11%2052%2001709\\_2.pdf](https://e-journal.uajy.ac.id/25333/3/11%2052%2001709_2.pdf)
- Universitas Brawijaya. (2025). *Kajian mengenai politik hukum*. [http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112396/3/115010107111095\\_BAB%2002.pdf](http://repository.ub.ac.id/id/eprint/112396/3/115010107111095_BAB%2002.pdf)
- Universitas Sebelas Maret. (2025). *Tinjauan umum tentang pertimbangan hukum hakim*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/472733/NDcyNzMz>
- Wahyu, B. (2022). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.